



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU  
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
DI DESA BUMIAYU  
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**



**DITETAPKAN PADA HARI SELASA, 31 JANUARI 2023**

**DESA BUMIAYU**

**KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU  
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
DI DESA BUMIAYU  
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

**KEPALA DESA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 08/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang pedoman dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, bahwa pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial bertujuan untuk meningkatkan peran dan kemampuan kelompok informasi masyarakat dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, fasilitasi, pelaku informasi dan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat, antara masyarakat dengan lingkungannya secara timbal balik dan berkesinambungan perlu dilakukan dengan membentuk kelompok informasi masyarakat di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penjabaran Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2007 Nomor 14 Seri E No 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaga Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Informasi Masyarakat di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
2. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
3. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya; dan
4. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

KETIGA : Fungsi Kelompok Informasi Masyarakat di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah secara bottom up dan dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara top down;
2. mitra dialog dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
3. lembaga yang memiliki nilai ekonomi; dan
4. sarana peningkatan literasi masyarakat dibidang

informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi dikalangan anggota KIM dan masyarakat.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Informasi Masyarakat di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara berjenjang bertanggung jawab kepada Kepala Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal, 31 Januari 2023



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
  2. Camat Weleri;
  3. Yang bersangkutan;
  4. Arsip;
-

Lampiran Keputusan Kepala Desa  
Bumiayu  
Nomor : 6 Tahun 2023  
Tanggal : 31 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
DESA BUMIAYU KECAMATAN WELERIKABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2023 – 2029**

| <b>No</b> | <b>Jabatan Dalam<br/>Pengurus</b> | <b>Nama</b>        | <b>Jabatan<br/>Kedudukan</b> |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1         | Pelindung                         | Moh Fatkhurrahman  | Camat Weleri                 |
| 2         | Penasehat                         | Istaroh            | Kepala Desa                  |
| 3         | Ketua                             | Dwi Santoso        |                              |
| 4         | Sekretaris                        | Sigit Bowo Laksono |                              |
| 5         | Bendahara                         | Indah Kusrini      |                              |
| 6         | Bidang –bidang :                  |                    |                              |
| a.        | Bidang Pengumpulan<br>Informasi   | Siti Fatimah       |                              |
| b.        | Bidang Pengolahan<br>Informasi    | Tri Mulheni        |                              |
| c.        | Bidang Penyebaran<br>Informasi    | Retno Madu Murti   |                              |
| d.        | Bidang Wira Usaha                 | Purjanah           |                              |

